

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
KELAS PEMBANGUNAN
PKBM KP. SITUMANDALA**

Jalan Raya Sudirman No. 125 Telp. (0265)

Rancah 46387

**KEPUTUSAN KETUA PKBM KP. SITUMANDALA
KECAMATAN RANCAB KABUPATEN CIAMIS
Nomor : 33./PKBM/SK/VII/2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-HUDA
TAHUN 2008**

**KETUA PKBM KP. SITUMANDALA
KECAMATAN RANCAB KABUPATEN CIAMIS**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka Peningkatan mutu Pelayanan Program Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non Formal dengan Pendekatan berbasis Anak Usia Dini yang berlokasi di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis telah berjalan sejak lama, tetapi belum terorganisir.
- c. bahwa untuk melayani kebutuhan pendidikan sesuai pada poin (b) yang menjangkau seluruh Desa di Kecamatan Rancah perlu Pembentukan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- a. bahwa dalam pembentukan Penyelenggaraan PAUD, untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua PKBM KP. SITUMANDALA, yang diketahui dan disetujui oleh Penilik PLS, UPTD Pendidikan Kecamatan Rancah.

Mengingat :



- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perangkat Desa.
- 7. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 244 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.
- 8. Peraturan Desa Situmandala Nomor : 05 Tahun 2008, tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Memperhatikan Program Kabinet PLSPO Kabupaten Ciamis dalam Pelayanan Kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dana untuk menyelenggarakan Program PAUD dari Swadaya Masyarakat, APBD Propinsi, APBN.
- KETIGA** :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap Desa ini merupakan suatu tempat kegiatan Pembelajaran dan tempat bermain dalam melayani Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau Pendidikan Non Formal (PNF).
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap Desa, untuk memberikan Pelayanan PLS/PNF disesuaikan dengan fotensi setempat atas dasar koordinasi dengan Dinas/instansi teknis dan Tokoh Masyarakat.
 - c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap Desa, untuk melayani masyarakat dalam mendidik Anak Usia Taman Kanak-kanak (TK) dan Anak Usia 5 Tahun kebawah dalam Kelompok Bermain (KOVER).
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan Diatur dan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Situmandala
Pada tanggal : 15 Juli 2008





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 421.1 /Kes/ Kpts / Disdikbud / 2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pendirian sekolah telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ketentuan dimaksud pada hurup (a) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur pendirian Kelompok Bermain.
c. bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada hurup (b) izin pendirian satuan PAUD yang didirikan oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum diterbitkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden No. 60 tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Intregatif.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010, tentang Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 146 tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

- Memperhatikan :
1. NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013.
 2. Surat dari Ketua Yayasan Anak Negeri Kecamatan Rancah, perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor 03/YANR/II/2016, Tanggal 02 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Satuan PAUD kepada :
Nama Satuan PAUD : KOBER AL HUDA
Alamat : Dusun Tarikolot RT. 09 RW. 12 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis
Penyelenggara : Yayasan Anak Negeri Kecamatan Rancah
Tgl/Tahun berdiri : 15 Juli 2008

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran melalui Seksi PAUD Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis

KETIGA : Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 17 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS,



H. TOTO MARWOTO

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Ciamis
 2. Inspektur Kabupaten Ciamis
 3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Rancah Kab. Ciamis
 4. Ketua Himpaudi Kabupaten Ciamis
 5. Ketua Yayasan Anak Negeri Kecamatan Rancah
 6. Arsip